

## **Analisis Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pada Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan**

**Rizky Nurul Huda<sup>1</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[rizkynurulhuda795@gmail.com](mailto:rizkynurulhuda795@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:nurlaila@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>**

### **ABSTRACT**

*Regional Original Income (PAD) is one of the rights of local governments which is recognized as an addition to the value of net assets obtained from Regional Taxes. One part of the Regional Tax is the Parking Tax. Parking tax is a tax imposed on the provision of off-street parking services by individuals or entities, both those provided to complement the main business facilities or those used as a core business such as a motorized vehicle garage that collects fees. The purpose of this study was to find out how the role of BPPRD in managing parking tax revenues, and to find out the obstacles and efforts in collecting parking taxes in Medan City. The research method used in this research is descriptive qualitative, this method is used to describe, describe, and interpret, the circumstances or situations related to the application of parking tax receipts at the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) office of Medan City. The results showed that the Medan City BPPRD was quite good in carrying out its role in managing parking tax revenues. This can be seen from the realization and revenue targets in 2016-2018 which experienced a good increase if calculated.*

**Keywords: Parking Tax, Regional Original Income, Medan City BPPRD.**

### **ABSTRAK**

*Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah. Salah satu bagian dari Pajak Daerah adalah Pajak Parkir. Pajak Parkir adalah pajak yang dibebankan atas penyediaan layanan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan guna melengkapi fasilitas usaha pokok maupun yang dijadikan sebagai suatu usaha inti seperti garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran BPPRD dalam pengelolaan penerimaan pajak parkir, dan mengetahui kendala serta upaya dalam pemungutan pajak Pajak Parkir di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, metode ini digunakan untuk memaparkan, menggambarkan, dan menafsirkan, mengenai keadaan atau situasi terkait penerapan penerimaan pajak parkir pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPRD Kota Medan sudah dapat dikatakan cukup baik dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan penerimaan pajak parkir. Hal ini dapat dilihat dari target realisasi dan penerimaan pada tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan yang baik jika dikalkulasikan.*

**Kata Kunci : Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah, BPPRD Kota Medan.**

## PENDAHULUAN

Peranan pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui dana yang dibutuhkan guna peningkatan pembangunan daerah karena pemerintah daerah yang mengetahui situasi di daerah tersebut. Ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, saat itu Kabupaten (Kota) sebagai Daerah Otonom memiliki kekuasaan yang luas atas daerahnya untuk mengelola sumber daya dan potensinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai penyelenggara dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang melaksanakan tugas pokok dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan dan pendapatan daerah.

Pajak parkir merupakan pajak yang dibebankan atas penyediaan layanan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan guna melengkapi fasilitas usaha pokok maupun yang dijadikan sebagai suatu usaha inti seperti garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (*budgetair*), pajak sebagai sumber pendapatan penerimaan utama negara, sama halnya dengan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan daerah yang penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan masyarakat diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya maka dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan untuk memenuhi anggaran daerah dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.

Salah satu sumber pajak daerah yang potensial adalah pajak Parkir, sumber pendanaan daerah yang diharapkan tersedia dalam pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar. Seperti yang kita tahu parkir adalah jenis usaha yang menjual pelayanan jasa yang sangat erat dan saling mendukung dengan dunia perdagangan yang menghasilkan pendapatan daerah. Parkir diperlukan saat ini karena demi menjaga keamanan kendaraan, bukan hanya menjaganya tetap aman juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat.

Dengan adanya pengaruh zaman dan globalisasi, Kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat, sehingga beragam bentuk usaha yang memiliki ciri khas dan menjanjikan menarik minat dari masyarakat. Transportasi yang nyaman tidak luput dalam masyarakat saat ini, semakin banyak orang memilih menggunakan transportasi pribadi sehingga membuat populasi jumlah kendaraan di Kota Medan meningkat setiap tahun. Dapat dilihat bahwa pengguna transportasi pribadi membutuhkan tempat parkir, terutama ketika mengunjungi lokasi-lokasi strategis. maka dari itu pemungutan pajak parkir harus dilakukan semaksimal mungkin guna membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Sektor perparkiran merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kota Medan merupakan salah satu kota dengan populasi, luas daerah, serta arus komuter besar di Indonesia yang menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia. sebagaimana dinyatakan oleh Walikota Medan Drs. Dzulmi Eldin M.Si (2016). Sebagai kota besar, maka pembangunan yang dilakukan akan membutuhkan pembiayaan yang besar pula. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang perlu digali oleh Pemerintah Kota Medan, termasuk pajak parkir yang sangat potensial. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul ”**Analisis Peran BPPRD Pada Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Medan** ”

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah agar Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat melakukan peran nya yang tepat dan memaksimalkan aspek terutama dalam peningkatan penerimaan pajak parkir kantor agar menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat serta kenyamanan kerja dan optimalitas kinerja dari para karyawan mereka. Jika karyawan yang bekerja merasa nyaman dan puas maka kinerja mereka maka dapat berguna dan bermanfaat bagi kantor tersebut. Maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam meningkatkan penerimaan pajak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Medan?
3. Apa upaya yang harus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kota Medan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Pajak Parkir**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **2. Dasar Hukum Pajak Parkir**

Adapun dasar hukum pemungutan pajak parkir di daerah kota medan adalah sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
5. Peraturan Daerah Kota Medan No 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Lokasi Parkir.
6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

7. Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 10 Tahun 2011.

### **3. Objek Dan Subjek Pajak Parkir**

#### **a. Objek Pajak Parkir**

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah:

- penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

#### **b. Subjek Pajak Parkir**

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

### **4. Dasar Pengenaan Pajak Parkir**

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa/tarif parkir yang dikumpulkan. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

### **5. Dasar Perhitungan Tarif Pajak Parkir**

Tarif pajak parkir dihitung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 6. Adapun tarif pajak parkir yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran, berikut cara perhitungannya :

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Total Biaya Layanan} \times 20\%$$

- b. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir *progresif* dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran, berikut cara perhitungannya :

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Total Biaya Layanan} \times 25\%$$

- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir *Very Important Person (VIP)* dan *vallet* dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran, berikut cara perhitungannya ;

$$\text{Pajak Parkir} = \text{Total Biaya Layanan} \times 30\%$$

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk memaparkan, menggambarkan, dan menafsirkan, mengenai keadaan atau situasi terkait penerapan penerimaan pajak parkir pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan staf pajak parkir BPPRD Medan, dan data yang diambil langsung melalui observasi. Dan data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung melalui hasil penelitian terdahulu, artikel, buku, serta hasil publikasi dari instansi terkait.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa wawancara dengan kepada staf pegawai pajak parkir di kantor BPPRD Medan, dokumentasi catatan tertulis terkait pajak parkir, observasi secara langsung dan mempelajari laporan-laporan pajak parkir disana.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah menyaring dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail terkait objek, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengetahui dana yang dibutuhkan guna peningkatan pembangunan daerah, karena peran pemerintah yang mengharuskan untuk mengetahui bagaimana situasi kondisi daerahnya. Sejak UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan, maka daerah otonom (kabupaten/kota) memiliki kekuasaan penuh atas wilayah untuk mengelola kinerja, potensi, serta sumber daya yang dimiliki daerah

tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan sebagai penerima dan pengelola pendapatan daerah di bidang perpajakan Kota Medan.

Peran pemerintah juga sangat penting dalam mengelola kegiatan untuk percepatan pembangunan daerah, dan peran ini diberikan sebagai bentuk sarana dan prasarana, yaitu berupa sarana secara fisik ataupun subsidi langsung, serta perannya sebagai pembimbing secara teknis dan non teknis yang berkelanjutan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak bagi daerah.

Peran Dinas Pendapatan Daerah bertujuan agar pemerintah dapat merencanakan, mengelola, dan menerapkan sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan untuk mempercepat pembangunan daerah khususnya Kota Medan melalui penetapan wajib pajak, salah satunya adalah pajak parkir, pajak parkir mempunyai potensi yang besar dalam menghasilkan pendapatan daerah. Dan untuk pajak parkir, tarifnya adalah sebesar 20%.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib dari kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah tabel target realisasi dan penerimaan dari pajak parkir sebagai salah satu sumber pemasukan dari sektor pajak daerah.

<b>Tahun</b>	<b>Target Realisasi</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Persentase</b>
2016	14.000.000.000,00	16,866.401.417,00	120,47 %
2017	17.000.000.000,00	19.387.844.772,30	114,05 %
2018	22.000.000.000,00	22.209.803.703,00	100,95 %
2019	33.000.000.000,00	26.567.809.962,00	75,54 %

*Sumber data : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan yang baik jika dikalkulasikan. Pada tahun 2016 target realisasi adalah Rp 14.000.000.000,00 dan penerimaan yang diterima pada tahun tersebut adalah Rp 16,866.401.417,00 dan berarti penerimaan melebihi target yang akan dicapai sebesar 120,47 %. Kemudian pada tahun 2017 target yang ditetapkan adalah Rp 17.000.000.000,00 dan penerimaan yang didapat melebihi target yaitu sebesar Rp 19.387.844.772,30 sehingga berhasil mencapai 114,05 %. Dan ditahun 2018 target sebesar Rp 22.000.000.000,00 dan penerimaan sebesar Rp 22.209.803.703,00 yang berarti mencapai 100,95 % dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2019 target yang direalisasikan adalah Rp 33.000.000.000,00 dan penerimaan yang dicapai adalah 26.567.809.962,00, pada tahun ini mengalami penurunan sehingga hanya mencapai 75,54 %.

Dari hasil wawancara, penyebab utama tidak tercapainya target pada tahun 2019 adalah potensi yang tidak sejalan dengan target. Dan juga peningkatan target yang signifikan dari tiga tahun tersebut yaitu dari tahun 2017 ke tahun 2018 naik lima miliar dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 naik 11 miliar. Dengan kenaikan yang sangat tinggi tersebut dan tanpa tahu berapa besar

potensi di lapangan maka akan mengakibatkan target di tahun 2019 tidak tercapai. Untuk mengetahui target di tahun selanjutnya, pihak BPPRD harus melakukan perhitungan potensi di Kota Medan. Jika potensi itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka tentu dapat membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan mengingat bahwa beberapa Wajib Pajak Parkir bertambah setiap tahunnya di Kota Medan.

## **2. Kendala yang Dihadapi dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan**

Dalam suatu proses yang berhubungan dengan birokrasi pasti ada faktor pendukung dan penghambatnya, begitu juga dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan tentunya mengalami kendala, meski semua pihak tentunya berharap semua berjalan lancar bekerja, dan untuk menciptakan kelancaran tersebut, tidak bisa datang dari satu pihak, tetapi semua pihak ikut terlibat.

Berikut adalah kesimpulan hasil wawancara penulis dengan pegawai pajak parkir BPPRD Kota Medan, dari sini penulis dapat mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam penerimaan pajak parkir. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut;

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban Wajib Pajak. Yang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan membayar pajak. Terutama sejak diterapkan sistem *self assessment system* pada Pajak Daerah, salah satunya adalah Pajak Parkir, sistem ini meminta masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dengan secara aktif mulai dari melakukan pendaftaran, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
2. Sulitnya untuk menjumpai pimpinan ataupun pegawai yang mengorganisasikan Pajak Parkir perusahaan untuk dimintai informasi terkait data pendapatan pada laporan keuangan, agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan bisa mengetahui berapa penghasilan setiap perusahaan untuk menghindari kesalahan pada Wajib Pajak.
3. Masih adanya pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang belum dapat melakukan pekerjaannya secara efektif, terutama pegawai di bagian penyuluhan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan kurang profesional dalam penagihan pajak, terutama bagi juru sita yang belum ada.
5. Kurangnya koordinator antar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan Dinas Perhubungan, hingga saat ini masih ada tempat parkir yang seharusnya dikelola oleh BPPRD namun oleh Dinas Perhubungan dijadikan sebagai objek retribusi parkir yang menyebabkan penerimaan menjadi berkurang.

## **3. Upaya yang Harus Dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan**

Pajak parkir jika dikelola dengan baik dan semaksimal mungkin maka dapat memberikan penerimaan Pajak Daerah yang cukup besar terutama di Kota Medan. Tetapi dikarenakan realisasi

dan penyajian penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, karena pemungutan pajak yang belum maksimal sehingga belum memberikan hasil yang maksimal.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan dengan berbagai pihak pegawai Bagian Pajak Parkir di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan terkait upaya meningkatkan penerimaan Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Melakukan kesepakatan bersama guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
2. Menentukan target yang akan dituju sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Melakukan survei secara langsung dengan mengirim petugas survei ke lokasi survei parkir.
4. Evaluasi untuk kesalahan ataupun kelalaian.
5. Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemungutan pembayaran Pajak Parkir dipelataran parkir pada tarif yang telah ditentukan.
6. Menetapkan sanksi kepada masyarakat yang parkir di pinggir jalan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Parkir.
7. Anjuran penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang menjalankan usaha perparkiran agar sadar akan pentingnya kewajiban membayar Pajak Parkir.
8. Perbaikan database objek pada proses perhitungan dan penetapan pajak, seperti pemeriksaan ulang Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak Parkir, jika ditemukan kesalahan pada saat pengisian SPOP maka harus langsung konfirmasi ke Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan.
9. Melakukan pelatihan ataupun pembinaan kepada petugas parkir.
10. Pengawasan dan audit secara rutin pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan dilakukan dengan cara survei lapangan 2-3 kali seminggu, untuk mengetahui seberapa banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajaknya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya diatas dan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah sudah dapat dikatakan cukup baik dalam menjalankan perannya dalam pengelolaan penerimaan pajak parkir. Hal ini dapat dilihat dari target realisasi dan penerimaan pada tahun 2016-2018 yang mengalami peningkatan yang baik jika dikalkulasikan. Walaupun pada tahun 2019 penerimaan yang diperoleh tidak dapat sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dikarenakan perhitungan potensi yang tidak sejalan dengan target.
2. Kendala yang dihadapi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yaitu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban Wajib Pajak, sulitnya untuk menjumpai pimpinan ataupun pegawai yang mengorganisasikan Pajak Parkir perusahaan untuk dimintai informasi terkait data



pendapatan pada laporan keuangan, masih adanya pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan yang belum dapat melakukan pekerjaannya secara efektif, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan kurang profesional dalam penagihan pajak, dan kurangnya koordinator antar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan Dinas Perhubungan

3. Upaya yang harus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Medan adalah melakukan kesepakatan bersama, menentukan target yang akan dituju, melakukan survei secara langsung, evaluasi untuk kesalahan ataupun kelalaian, melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemungutan pembayaran Pajak Parkir, menetapkan sanksi kepada masyarakat yang parkir di pinggir jalan, anjuran penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang menjalankan usaha perparkiran, perbaikan database objek pada proses perhitungan dan penetapan pajak, melakukan pelatihan ataupun pembinaan kepada petugas parkir, pengawasan dan audit secara rutin pengelolaan parkir yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Arminja, Fajar. 2018. *Peran Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

Hasibuan, Cholil Jibril Rafiz. 2020. *Analisis Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan)*. Universitas Sumatera Utara.

Indriyani, Yunita. 2018. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2017*. Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri.

Lubis, Syarif Hidayah. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Medan*. Universitas Putera Batam.

Mochammad. 2019. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Pamasi, Mira Sakke, dkk. 2018. *Analisis Sistem Penerimaan Pajak Parkir Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Purba, Meisi Anastasi. 2020. *Peran Pajak Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan Tahun 2017-2019*. Universitas Sumatera Utara.

Rachman, Aditya Syaiful. 2017. *Peran Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (2013-2016)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rambe, Ahmad Sholeh. 2019. *Analisis Penerimaan Pajak Parkir Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Simbolon, Fernando Ranto. 2020. *Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

Siregar, Andi Luthfi M. 2020. *Peranan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Pajak Parkir Di Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

Tumanduk, Leonardo Riedel, dkk. 2021. *Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pajak Daerah Di BPPRD Di Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi Manado.